


TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PERAN BEA DAN CUKAI DI KOTA
MALANG DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN
TERHADAP ROKOK TANPA PITA CUKAI (STUDI KASUS DI
KANTOR BEA DAN CUKAI MALANG)**



Disusun Oleh:

Nama:

Muhammad Bagus Raharja

NIM:

201910110311385

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

MALANG

2025

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PERAN BEA DAN CUKAI DI KOTA
MALANG DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN
TERHADAP ROKOK TANPA PITA CUKAI (STUDI KASUS DI
KANTOR BEA DAN CUKAI MALANG)**

Oleh :

Muhammad Bagus Raharja

201910110311385

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum program studi ilmu hukum



Dosen Pembimbing :

Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.

Nur Putri Hidayah, A.Md, S.H., M.H.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PERAN BEA DAN CUKAI DI KOTA
MALANG DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP
ROKOK TANPA PITA CUKAI (STUDI KASUS DI KANTOR BEA DAN
CUKAI MALANG)**

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD BAGUS RAHARJA

201910110311385

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 18 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Pembimbing Pendamping,




Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Dekan,




Pratiwi Nugraha, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD BAGUS RAHARJA

201910110311385

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 18 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures correspond to the names listed in the 'SUSUNAN DEWAN PENGUJI' section. The first signature is for the Chairman, the second for the Secretary, the third for the Examiner I, and the fourth for the Examiner II.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Bagus Raharja

NIM : 201910110311385

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir dengan judul:
EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENINDAKAN OLEH BEA DAN CUKAI TERHADAP PENJUALAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DI KOTA MALANG (STUDI KASUS DI KANTOR BEA DAN CUKAI MALANG)

Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Juli 2025
Yang Menyatakan,

Muhammad Bagus Raharja

ABSTRAKSI

Nama : Muhammad Bagus Raharja S.
Nim : 201910110311385
Judul : ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PERAN BEA DAN CUKAI DI KOTA MALANG DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP ROKOK TANPA PITA CUKAI(STUDI KASUS DI KANTOR BEA CUKAI MALANG)
Pembimbing I : Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.
Pembimbing II : Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya serta efektivitas pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Kota Malang dalam menanggulangi peredaran rokok tanpa pita cukai. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Cukai Kota Malang telah menjalankan dua strategi utama, yaitu upaya preventif melalui sosialisasi berkala kepada masyarakat, serta upaya represif melalui patroli bersama aparat penegak hukum lainnya. Namun, efektivitas pengawasan belum optimal, dilihat dari masih tingginya peredaran rokok ilegal di pasar dan warung eceran. Pelaksanaan tugas pengawasan dan penindakan sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2024. Akan tetapi, keterbatasan sumber daya manusia, sarana operasional, serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penghambat di lapangan. Dalam konteks teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan hukum di tingkat daerah ini belum mencapai efektivitas penuh karena belum terpenuhinya seluruh unsur pendukung, terutama dari sisi masyarakat dan sarana. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan adalah perlunya peningkatan fasilitas operasional, penguatan koordinasi antarunit, serta pendekatan edukatif yang lebih kontekstual kepada masyarakat. Selain itu, sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan kemampuan adaptasi masyarakat di daerah juga perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan cukai yang berkelanjutan..

Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Pengawasan dan Penindakan, Rokok Tanpa Pita Cukai, Bea Cukai Malang, Faktor Sosial Ekonomi

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur atas rahmat Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia- Nya, Penulis bisa dapat menyelesaikan skripsi atau tugas akhir dengan judul **“ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PERAN BEA DAN CUKAI DI KOTA MALANG DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP ROKOK TANPA PITA CUKAI (STUDI KASUS DI KANTOR BEA DAN CUKAI MALANG)”** Melalui banyak perjuangan, doa serta bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak serta berkah dari Allah SWT.

Skripsi ini menjadi persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis juga sangat berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan andil dalam proses pembuatan tugas akhir ini. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Pertama saya ingin mengucapkan rasa bersyukur kepada Allah SWT karena telah melimpahkan rezeki dan nikmat yang berlimpah.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku (Dekan) Fakultas Hukum UMM, Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum (Wadek I), Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H (Wadek II), Said Noor Prasetyo, S.H., M.H (Wadek III), dan Cholidah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum;
3. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing I yang telah memberi arahan dan bimbingan serta waktunya selama penyusunan skripsi.
4. Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing II yang telah memberi arahan dan bimbingan serta waktunya selama penyusunan skripsi.
5. Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H, Li selaku Dosen wali yang selama ini telah memberikan banyak bantuan baik moral dan materi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan.
7. Terimakasih kepada kedua Orang Tuaku Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada dua Orang hebat dalam hidup penulis, Bapak Ir. Didik Suswanto dan Ibunda Dwi

Liza Berdiana. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada penulis.

8. Teimakasih kepada semua keluargaku yang ada di rumah, berkat dukungan dan doa kalian akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Dan terakhir, terimakasih kepada semua teman-teman penulis yang Namanya tidak dapat di sebutkan satu-persatu. Terimakasih selalu memberi dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malang, 15 Juli 2025

Penulis,

Muhammad Bagus Raharja



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN TUGAS AKHIR	iii
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Tentang Teori Efektivitas Hukum	16
1. Pengertian Hukum	16
2. Pengertian Efektivitas Hukum	16
3. Teori Efektivitas Hukum	17
4. Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan dan Penindakan	18
B. Tinjauan Umum Tentang Rokok	21
1. Pengertian Rokok	21
a. Rokok berdasarkan material pelapis	22
b. Rokok berdasarkan material dasar	22
c. Rokok berdasarkan cara pembuatan	23
2. Komposisi Rokok	23
3. Pengertian Pita Cukai	24
C. Tinjauan Umum Mengenai Rokok Tanpa Pita Cukai	25
1. Definisi Rokok Tanpa Pita Cukai	25
2. Bahaya Rokok Tanpa Pita Cukai di Masyarakat	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Gambaran Umum Tentang Bea Cukai (Kantor Bea dan Cukai Kota Malang)	28
1. Pengertian Bea dan Cukai	28
2. Latar Belakang Ringkas Unit Bea dan Cukai di Malang	30
B. Langkah Preventif Kantor Bea Cukai Kota Malang dalam Menekan Peredaran Rokok Ilegal	31
TABEL 1	35
TABEL 2	38
TABEL 3	41
C. Analisis Efektivitas Pengawasan dan Penindakan oleh Bea dan Cukai	

Kota Malang menggunakan Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto	48
D. Analisis Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Rokok Tanpa Pita Cukai oleh Kantor Bea dan Cukai Kota Malang Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum dan PER-8/BC/2024	51
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	61



DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal: "*Impact of Tobacco Advertising and Promotion on Increasing Cigarette Consumption in Indonesia*", *Tobacco Control*, 2018.
- Jurnal: "*Law Enforcement Strategies against Illicit Tobacco Trade in Indonesia*", *Journal of Law and Public Policy*, 2019.
- "*The Economics of Tobacco and Tobacco Control in Indonesia*," *Ministry of Health of the Republic of Indonesia*, 2011.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, beserta perubahannya dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamujdi. 2001. *Penelitian Hukum Empiris*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.13
- Bambang Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 27
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004) hlm.30
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004) Hlm.42
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004) hlm.30
- Seputar Birokrasi, "Penerapan Etika, Moral, dan Hukum dalam Pemerintahan," *Seputar Birokrasi* (Jakarta, 2025), diakses Juli 2025.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm 45.
- Soerjono Soekanto, "Sosiologi Hukum", ed. Purnadi Purbacaraka (Jakarta: Rajawali Pers,

1993), hlm. 88–89;

Hidayati, N. (2018). *Peraturan Rokok dan Kesehatan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Permenkes Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012

Sutanto, A. (2020). *Dampak Kesehatan dari Merokok: Fakta dan Angka*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Prasetyo, H. (2021). "Peran Pita Cukai dalam Pengawasan Barang Kena Cukai di Indonesia." *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 75-90.



- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2021). "Laporan Tahunan tentang Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal".
- Marzuki, P. M. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Siahaan, A. (2015). *Hukum Cukai dan Perdagangan*.
- Mukti, H. (2012). *Hukum Cukai di Indonesia: Pelaksanaan dan Penegakan Hukum*.
- Hasil Diskusi mengenai distribusi rokok tanpa cukai bersama Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama Kota Malang, Pada Hari Selasa 13 Agustus 2024.
- Hutagalung, S. & Siahaan, T. (2018). *Aspek Hukum Cukai dan Penegakannya di Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019). *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia: Tantangan dan Strategi*.
- Yulianto, A. (2016). *Hukum Kesehatan dan Perlindungan Konsumen: Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012*.
- World Health Organization (WHO) (2014). *Tobacco: Health Effects of Smoking and Nicotine Addiction*.
- Purnama, M., & Lestari, D. (2017). *Dampak Konsumsi Tembakau bagi Kesehatan: Fokus pada Zat Karsinogenik dan Nikotin*.
- Abdillah Ahsan dan Krisna Puji Rahmayanti, *The Illicit Cigarette Trade in Indonesia: A Mixed-Methods Study*, Economics of Tobacco Control Project, University of Cape Town, 2019, hlm. 15–18
- Arina Novitasari, Nur Laily Nadhifah, dan Tatik Suryani, "Efektivitas Penindakan Rokok Ilegal oleh Bea Cukai dalam Menekan Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai di Kudus", *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 17
- Y. D. Naully, *An Assessment of Tobacco Excise Administration Practices in Indonesia*
- Rizaldi Bahrudin Aryono Putra, *Strategi Penindakan Rokok Ilegal oleh Bea dan Cukai TMC Malang dalam Menurunkan Tingkat Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai*, Laporan Tugas Akhir, Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022, hlm. 36
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8–14

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Bagus Raharja

Nim : 201910110311385

Dengan Judul Skripsi :

“ EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENINDAKAN OLEH BEA DAN CUKAI TERHADAP PENJUALAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DI KOTA MALANG (STUDI KASUS DI KANTOR BEA DAN CUKAI MALANG)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Juli 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

